

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 5 Tahun 1952 (5/1952)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta seperti berikut:
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang cara pembagian
rumah-rumah Minggiran-Complex (yang sekarang).

Pasal 1

Yang berhak memiliki:

- a. Penduduk tetap (tidak berpindah), Warga Negara.
- b. Berpenghasilan tetap.
- c. Yang tidak mempunyai rumah.

Pasal 2

Cara pendaftaran:

Dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 3

Yang dapat memiliki:

Yang dapat membayar uang-muka sedikitnya 20 % dari harga rumah;
sisanya diangsur dalam waktu selama-lamanya 20 tahun.

Pasal 4

Prioriteit Pertama:

Dengan tidak menyimpang dari Pasal 3, prioriteit diberikan kepada
para korban clash. (lihat daftar yang telah ada pada Pemerintah).

Pasal 5

Cara memberikannya:

Jika peminta yang telah didaftar jumlahnya melebihi jumlah rumah,
maka cara memberikannya.

Pasal 6

Cara undian:

Cara pengundian diserahkan kepada sebuah Panitia yang terdiri
dari: seorang Wk. D.P.D. seorang wakil Panitia Perumahan Rakyat
Sehat, seorang peminta yang telah terdaftar.

Pasal 7

Peraturan ini hanya berlaku guna sementara waktu.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengumumannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 28 Mei 1952.
A. n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.
Wali Kota/Ketua D.P.R

ttd.

(Mr. S. Poerwokoesoemo).

Diumumkan pada tanggal 1 Djuni 1952.
Sekretaris Dewan Pemerintah Daerah
Kotapraja Yogyakarta.

ttd.

(Prodjosurojo).